


## Hukum Lingkungan sebagai Hukum Nilai Berbasis Partisipasi Masyarakat (Studi Empiris di RT 08 RW 04 Kelurahan Malaka Jaya, Jakarta Timur)

Taufiq Supriadi<sup>1\*</sup>, Siti Patimah<sup>2</sup>, Alfrinno Archon<sup>3</sup>, Xena Danella<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Pelita Harapan, Jl. Boulevard Diponegoro No.1100, Klp. Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten.

E-mail: [taufiq.supriadi@lecturer.uph.edu](mailto:taufiq.supriadi@lecturer.uph.edu)

\*Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.5923>

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received: 19 Mar 2026

Revised: 25 Mar 2026

Accepted: 31 Mar 2026

#### Kata Kunci:

Hukum Lingkungan,  
Partisipasi Masyarakat,  
Keberlanjutan,  
Permukiman Perkotaan,  
Hukum Nilai.

#### Keywords:

*Environmental Law,  
Community  
Participation,  
Sustainability, Urban  
Settlements, Value-  
Based Law.*



### ABSTRACT

Hukum lingkungan tidak hanya mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tetapi juga mencerminkan nilai yang hidup dalam praktik sosial masyarakat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh persoalan lingkungan di kawasan permukiman perkotaan yang membutuhkan pendekatan berbasis partisipasi masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran hukum lingkungan sebagai hukum nilai serta kesesuaiannya dengan praktik pengelolaan lingkungan berbasis komunitas. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan observasi empiris di RT 08 RW 04 Kelurahan Malaka Jaya, Jakarta Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai partisipasi, tanggung jawab kolektif, dan keberlanjutan telah tercermin dalam aktivitas warga, seperti pengelolaan limbah rumah tangga dan budidaya maggot. Namun, masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan dukungan struktural, khususnya terkait kesadaran hukum, sarana, dan integrasi kebijakan pemerintah. Penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas hukum lingkungan bergantung pada internalisasi nilai dalam masyarakat serta penguatan kelembagaan lokal. Dengan demikian, hukum lingkungan dapat dipahami sebagai living law yang terbentuk dari interaksi antara norma hukum, nilai sosial, dan praktik komunitas.

*Environmental law not only regulates environmental protection and management but also reflects values embedded in social practices. This study is motivated by environmental issues in urban settlements that require a participatory, community-based approach. It aims to analyze the role of environmental law as a value-based law and its alignment with community-based environmental management practices. This study is motivated by environmental issues in urban settlements that require a participatory, community-based approach. It aims to analyze the role of environmental law as a value-based law and its alignment with community-based environmental management practices. The research employs a normative juridical approach combined with limited empirical observation in RT 08 RW 04, Malaka Jaya, East Jakarta. The findings indicate that values such as participation, collective responsibility, and sustainability are reflected in community activities, including household waste management and maggot cultivation. However, gaps remain between legal norms and structural support, particularly in legal awareness, infrastructure, and policy integration. This study concludes that the effectiveness of environmental law depends on the internalization of values within society and the strengthening of local institutions. Thus, environmental law can be understood as a living law shaped by the interaction between legal norms, social values, and community practices.*



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

**How to Cite:** Taufiq Supriadi, et al. (2026), Hukum Lingkungan sebagai Hukum Nilai Berbasis Partisipasi Masyarakat (Studi Empiris di RT 08 RW 04 Kelurahan Malaka Jaya, Jakarta Timur), 4(4). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.5923>

## PENDAHULUAN

Permasalahan lingkungan di kawasan pemukiman perkotaan semakin kompleks, terutama terkait pengelolaan sampah rumah tangga, kualitas drainase, keterbatasan ruang terbuka hijau, serta potensi pencemaran akibat aktivitas domestik yang berdampak langsung pada kesehatan masyarakat dan keberlanjutan ekosistem lokal. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa persoalan lingkungan bukan hanya isu ekologis semata, tetapi juga mencerminkan dimensi nilai sosial, moral, dan tanggung jawab kolektif dalam kehidupan masyarakat, karena berkaitan erat dengan kepedulian bersama, etika hidup bermasyarakat, serta keberlanjutan kehidupan antar generasi. Dalam konteks ini, hukum lingkungan dipahami sebagai cabang hukum yang sarat dengan nilai moral dan sosial, tidak sekadar mengatur hubungan manusia dengan lingkungan secara normatif, tetapi juga membentuk kesadaran etis dan perilaku sosial yang berorientasi pada kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, artikel ini secara khusus mengkaji penerapan nilai-nilai hukum lingkungan tersebut pada tingkat pemukiman sebagai ruang sosial terdekat tempat interaksi antara norma hukum dan praktik kehidupan masyarakat berlangsung secara nyata.

Dalam perspektif hukum positif, nilai-nilai tersebut memperoleh legitimasi normatif melalui Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jaminan konstitusional ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menegaskan prinsip keberlanjutan, pencegahan pencemaran, partisipasi masyarakat, serta tanggung jawab negara dalam menjamin kualitas lingkungan hidup.

Meskipun kerangka hukum tersebut telah dirumuskan secara komprehensif, realitas di tingkat kehidupan sehari-hari masyarakat masih menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial. Berbagai penelitian hukum lingkungan menunjukkan bahwa keberhasilan perlindungan lingkungan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum, budaya partisipasi, serta nilai gotong royong yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, persoalan utama bukan semata-mata pada kekurangan norma hukum, melainkan pada proses internalisasi nilai hukum lingkungan ke dalam perilaku sosial masyarakat.

Di sisi lain, kajian hukum lingkungan selama ini lebih banyak berfokus pada persoalan berskala makro seperti industri, kebijakan negara, dan sengketa lingkungan besar, sementara dimensi mikro berupa praktik kehidupan komunitas lokal belum banyak dikaji secara mendalam. Padahal, justru pada tingkat komunitas seperti RT dan RW nilai-nilai hukum lingkungan, terutama pencegahan, partisipasi, dan keadilan ekologis, dapat diamati secara konkret dalam aktivitas sehari-hari masyarakat. Oleh karena itu, penelitian berbasis komunitas menjadi penting untuk menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial sekaligus memperlihatkan bagaimana hukum lingkungan bekerja sebagai hukum nilai (*value-based law*) dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis hukum lingkungan sebagai hukum berbasis nilai dalam kehidupan masyarakat, mengkaji penerapannya pada tingkat komunitas RT, serta mengidentifikasi kesesuaian dan kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial lingkungan. Kebaruan (*novelty*) penelitian terletak pada pendekatan kontekstual berbasis komunitas perkotaan yang mengintegrasikan analisis yuridis normatif dengan observasi empiris ringan untuk melihat bagaimana norma hukum bertransformasi menjadi nilai sosial yang hidup dalam praktik keseharian warga. Penelitian dilaksanakan di RT 08 RW 04 Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, yang secara simbolik dipandang sebagai titik komunitas "Pencegah Krisis Planet" karena adanya praktik partisipasi warga dalam menjaga kebersihan, mengelola sampah, serta memelihara lingkungan pemukiman secara kolektif. Sebagai lingkungan yang secara aktif melibatkan masyarakatnya untuk berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan di wilayah terkecil, lokasi ini dipilih sebagai representasi ruang sosial tempat hukum lingkungan tidak hanya dipatuhi sebagai aturan, tetapi juga dihayati sebagai nilai bersama dalam kehidupan bermasyarakat.

Kajian teoretik mengenai hukum lingkungan sebagai hukum nilai berangkat dari pemahaman bahwa perlindungan lingkungan hidup tidak hanya merupakan kewajiban yuridis, tetapi juga refleksi nilai moral, sosial, dan keadilan dalam masyarakat. Secara konstitusional, Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menempatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia, sehingga menunjukkan bahwa kualitas lingkungan memiliki dimensi nilai yang melekat pada martabat

manusia. Ketentuan ini diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang mengatur prinsip keberlanjutan, kehati-hatian, pencegahan, partisipasi masyarakat, serta tanggung jawab negara sebagai fondasi perlindungan lingkungan hidup. Prinsip-prinsip tersebut menegaskan bahwa hukum lingkungan tidak semata-mata bersifat represif, tetapi juga berfungsi membentuk perilaku sosial yang berorientasi pada keberlanjutan.

Pada tingkat kelembagaan sosial, pengaturan mengenai Rukun Tetangga dan Rukun Warga dalam regulasi Kementerian Dalam Negeri serta Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan juga merupakan bagian dari tanggung jawab komunitas lokal. Hal ini menegaskan keterkaitan antara hukum negara dan nilai sosial masyarakat dalam praktik pengelolaan lingkungan sehari-hari.

Secara konseptual, Samekto menjelaskan bahwa hukum lingkungan modern berlandaskan pada prinsip pencegahan, partisipasi publik, dan keadilan ekologis sebagai nilai dasar yang mengarahkan perilaku manusia terhadap lingkungan. Prinsip pencegahan menekankan tindakan antisipatif sebelum terjadi kerusakan, prinsip partisipasi menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif, sedangkan keadilan ekologis menuntut distribusi manfaat dan beban lingkungan secara adil, termasuk bagi generasi mendatang. Penelitian-penelitian hukum lingkungan di Indonesia juga menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan lingkungan sangat dipengaruhi oleh kesadaran hukum, budaya gotong royong, serta kekuatan kelembagaan komunitas. Hal ini sejalan dengan kut

Dengan demikian, hukum lingkungan dapat dipahami sebagai value-based law yang keberhasilannya bergantung pada integrasi antara norma hukum, kelembagaan sosial, dan internalisasi nilai dalam kehidupan masyarakat. Kerangka teoretik ini digunakan untuk menganalisis praktik pengelolaan lingkungan di tingkat RT sebagai manifestasi konkret hukum lingkungan sebagai hukum nilai dalam kehidupan sosial sehari-hari.

Berdasarkan hal di atas, penelitian ini dibagi menjadi dua rumusan masalah, yaitu: (1) Bagaimana implementasi hukum lingkungan sebagai hukum berbasis nilai dalam kehidupan masyarakat pada tingkat komunitas? dan (2) Bagaimana kesesuaian antara norma hukum lingkungan dengan praktik pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat serta faktor yang memengaruhinya?

## **METODE**

### ***Pendekatan Penelitian***

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan empiris ringan. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis norma, prinsip, dan nilai dalam peraturan perundang-undangan terkait hukum lingkungan. Sementara itu, pendekatan empiris ringan digunakan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai implementasi nilai-nilai hukum lingkungan dalam kehidupan masyarakat pada tingkat komunitas.

### ***Jenis Penelitian***

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan penguatan empiris (normatif-empiris) yang bersifat deskriptif-analitis. Penelitian ini bertujuan menggambarkan serta menganalisis kesesuaian antara norma hukum lingkungan dengan praktik sosial masyarakat dalam pengelolaan lingkungan di tingkat pemukiman.

### ***Sumber Data / Bahan Hukum***

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan data empiris. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, peraturan terkait kelembagaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga dari Kementerian Dalam Negeri, serta Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2022. Bahan hukum sekunder mencakup buku teks hukum lingkungan, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta literatur lain yang relevan dengan konsep hukum lingkungan sebagai hukum nilai. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data empiris yang diperoleh melalui observasi sosial pada masyarakat di RT 08 RW 04 Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur.

### ***Teknik Pengumpulan Data***

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa teknik. Pertama, studi kepustakaan (library research), yaitu pengumpulan dan penelaahan bahan hukum primer dan sekunder

guna memahami kerangka normatif dan teoretik hukum lingkungan. Kedua, observasi lapangan, yaitu pengamatan langsung terhadap praktik pengelolaan lingkungan, bentuk partisipasi masyarakat, serta dinamika sosial yang terjadi di lokasi penelitian. Ketiga, analisis konseptual, yaitu penelaahan terhadap keterkaitan antara norma hukum, nilai sosial, dan praktik komunitas dalam perspektif hukum lingkungan sebagai hukum nilai.

#### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan pendekatan interpretatif. Analisis dilakukan melalui pengkajian dan penafsiran terhadap norma hukum serta prinsip-prinsip hukum lingkungan, kemudian menghubungkan temuan empiris dengan kerangka teoretik yang digunakan. Selanjutnya, dilakukan analisis terhadap kesesuaian dan kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial masyarakat. Hasil analisis tersebut disusun secara sistematis untuk menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penerapan hukum lingkungan sebagai hukum berbasis nilai dalam kehidupan masyarakat.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### ***Implementasi Hukum Lingkungan sebagai Hukum Nilai dalam Praktik Komunitas***

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di RT 08 RW 04 Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, terlihat adanya tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pelaksanaan berbagai program pengelolaan lingkungan yang dirumuskan melalui mekanisme musyawarah warga di tingkat rukun tetangga. Program-program tersebut mencakup pengelolaan limbah rumah tangga, kegiatan kerja bakti lingkungan secara berkala, pemanfaatan saluran beton sebagai media budidaya ikan lele, serta pengembangan kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bersumber dari hasil budidaya tersebut. Selain itu, lingkungan ini juga turut serta dalam inisiasi penghijauan serta penyediaan fasilitas umum untuk pengembangan masyarakat, yang dilakukan untuk pencegahan krisis planet.



**Gambar 1.** Visi Penerapan Hukum Lingkungan Dalam RT 08

Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan tidak hanya dijalankan sebagai kewajiban administratif, tetapi telah berkembang menjadi praktik sosial kolektif yang terintegrasi dalam struktur kehidupan sehari-hari masyarakat.



**Gambar 2.** Observasi Mahasiswa Universitas Pelita Harapan Pada Lingkungan RT 08 RW 04 Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur

Kegiatan kerja bakti lingkungan serta pengumpulan dan pemanfaatan sampah rumah tangga dalam wilayah tersebut, misalnya, tidak semata-mata berfungsi untuk menjaga kebersihan fisik wilayah, tetapi juga berperan dalam memperkuat kohesi sosial, meningkatkan rasa tanggung jawab bersama, serta menumbuhkan kesadaran kolektif terhadap pentingnya kualitas lingkungan permukiman. Partisipasi aktif warga dalam kegiatan tersebut memperlihatkan adanya proses internalisasi nilai kepedulian lingkungan, solidaritas sosial, serta etika komunal yang menjadi fondasi pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat. Dalam kerangka hukum lingkungan sebagai hukum nilai, praktik ini mencerminkan transformasi norma perlindungan lingkungan menjadi perilaku sosial yang dihayati secara sukarela oleh warga, bukan semata-mata karena dorongan sanksi hukum formal.

Di samping itu, inovasi pemanfaatan saluran air sebagai kolam budidaya ikan lele menunjukkan adanya kapasitas adaptif dan kreatif masyarakat dalam mengoptimalkan ruang lingkungan yang terbatas menjadi sumber daya produktif. Selain itu, masyarakat setempat juga turut berpartisipasi dalam pengumpulan sampah organik rumah tangga sebagai media budidaya maggot. Partisipasi masyarakat dalam pengumpulan sampah organik rumah tangga untuk dimanfaatkan sebagai media budidaya maggot menunjukkan adanya internalisasi nilai pengelolaan lingkungan berkelanjutan, di mana limbah domestik tidak lagi dipandang sebagai residu, melainkan sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekologis dan ekonomis. Pemanfaatan maggot sebagai sumber pakan ikan lele yang dibudidayakan di saluran beton menunjukkan terbentuknya siklus pengelolaan limbah organik yang bersifat sirkular, di mana residu domestik diolah kembali menjadi sumber daya produktif yang mendukung keberlanjutan ekologis sekaligus efisiensi ekonomi masyarakat.



**Gambar 3.** Saluran Beton Sebagai Media Budidaya Ikan Lele

Praktik budidaya ini tidak hanya berkontribusi terhadap ketahanan pangan lokal, tetapi juga mendorong terbentuknya aktivitas ekonomi berbasis komunitas melalui pengembangan UMKM yang memanfaatkan hasil produksi lele sebagai komoditas usaha. Dampak ekonomi yang dihasilkan memperlihatkan keterkaitan erat antara pengelolaan lingkungan berkelanjutan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga menegaskan bahwa nilai-nilai hukum lingkungan memiliki dimensi ekologis sekaligus sosial-ekonomi.



**Gambar 4.** Budidaya Maggot di Lingkungan T RT 08 RW 04 Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur

Lebih jauh, keberhasilan berbagai inisiatif lingkungan tersebut menjadikan RT 08 RW 04 Malaka Jaya sebagai rujukan pembelajaran bagi wilayah lain di sekitarnya. Berbagai kunjungan studi, proses replikasi program, serta penguatan jejaring sosial antarwilayah menunjukkan bahwa praktik pengelolaan lingkungan berbasis partisipasi masyarakat di wilayah ini memiliki daya transformasi yang melampaui batas administratif RT itu sendiri. Secara sosiologis, fenomena ini memperlihatkan terbentuknya model *community-based environmental governance* yang bertumpu pada partisipasi, kepemimpinan lokal, dan solidaritas sosial sebagai penggerak utama perubahan lingkungan.



**Gambar 5.** Budidaya Anggur Akademik di Lingkungan T RT 08 RW 04 Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur

Dengan demikian, fakta lapangan di RT 08 RW 04 Malaka Jaya menunjukkan bahwa hukum lingkungan tidak hanya hadir sebagai seperangkat norma yang mengatur perilaku manusia terhadap lingkungan, tetapi telah berfungsi sebagai sistem nilai yang hidup (*living values*) dalam praktik sosial masyarakat. Nilai partisipasi, tanggung jawab kolektif, keberlanjutan, serta keadilan ekologis terwujud secara konkret dalam aktivitas keseharian warga, sehingga menegaskan posisi hukum lingkungan sebagai hukum nilai dalam kehidupan masyarakat pada tingkat pemukiman.

#### ***Analisis Kesesuaian antara Norma Hukum dan Praktik Sosial (Gap Analysis)***

Secara normatif, praktik pengelolaan lingkungan berbasis partisipasi masyarakat yang berkembang di RT 08 RW 04 Malaka Jaya memiliki landasan kuat dalam kerangka hukum lingkungan nasional, khususnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang tersebut menegaskan hak setiap

orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sekaligus kewajiban menjaga kelestarian fungsi lingkungan, serta membuka ruang partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahan pencemaran, pengawasan sosial, dan pelestarian lingkungan. Implementasi norma tersebut tampak melalui keterlibatan warga dalam pengelolaan limbah rumah tangga, pengumpulan sampah organik untuk budidaya maggot, pemanfaatan maggot sebagai pakan ikan lele, serta pengembangan kegiatan ekonomi berbasis lingkungan yang berorientasi pada keberlanjutan sosial dan ekologis.

Dalam perspektif penegakan hukum lingkungan, sejumlah penelitian menegaskan bahwa keberadaan regulasi saja tidak cukup menjamin perlindungan lingkungan apabila tidak diikuti dengan mekanisme implementasi yang efektif dan partisipasi masyarakat yang kuat. Analisis terhadap penerapan UU No. 32 Tahun 2009 menunjukkan bahwa berbagai persoalan pencemaran dan kerusakan lingkungan masih terjadi karena lemahnya penegakan hukum serta ketidakseimbangan antara norma dan praktik kebijakan lingkungan. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa hukum lingkungan harus dipahami tidak hanya sebagai instrumen represif, tetapi juga sebagai sistem nilai yang mendorong perubahan perilaku sosial secara preventif dan partisipatif.

Lebih lanjut, penelitian mengenai kontribusi masyarakat dalam perlindungan lingkungan hidup menegaskan bahwa partisipasi publik merupakan elemen fundamental dalam menjamin efektivitas hukum lingkungan dan pemenuhan hak asasi atas lingkungan yang sehat. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, penyuluhan hukum, serta pengawasan sosial terbukti meningkatkan kesadaran hukum sekaligus mencegah timbulnya permasalahan lingkungan sejak tahap awal.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan perlindungan lingkungan sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat serta efektivitas peran kelembagaan lokal seperti Rukun Tetangga (RT). Studi mengenai partisipasi RT dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bersih menegaskan bahwa kolaborasi antara pengurus RT dan warga, kegiatan gotong royong, serta koordinasi keamanan lingkungan menjadi faktor utama dalam menjaga kualitas lingkungan permukiman, meskipun masih terdapat hambatan berupa rendahnya kesadaran sebagian warga dan keterbatasan fasilitas pendukung. Hal ini sejalan dengan praktik di RT 08 RW 04 Malaka Jaya, di mana pengelolaan limbah, budidaya maggot, serta pemanfaatannya sebagai pakan ikan lele mencerminkan internalisasi nilai keberlanjutan dan tanggung jawab kolektif dalam kehidupan komunitas.

Dalam perspektif penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memberikan jaminan hukum atas partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan lingkungan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga penyelesaian sengketa. Namun, penelitian empiris menunjukkan bahwa partisipasi tersebut dalam praktiknya sering kali masih bersifat formalitas dan belum sepenuhnya mencerminkan keterlibatan substantif masyarakat akibat keterbatasan kesadaran lingkungan, waktu, serta akses informasi.

Di sisi lain, pendekatan pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi regulasi daerah, pendidikan lingkungan, serta pendampingan praktik pengelolaan sampah terbukti mampu meningkatkan pengetahuan hukum dan kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Penguatan pemahaman terhadap peraturan daerah mengenai lingkungan hidup mendorong tumbuhnya komitmen bersama masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan.

Secara konseptual, temuan-temuan tersebut menegaskan bahwa hukum lingkungan tidak hanya berfungsi sebagai sistem norma yang mengatur perilaku manusia terhadap lingkungan, tetapi juga sebagai instrumen perubahan sosial yang membangun kesadaran kolektif, partisipasi komunitas, dan orientasi keberlanjutan. Dengan demikian, efektivitas hukum lingkungan sebagai hukum berbasis nilai sangat ditentukan oleh keberhasilan integrasi antara norma hukum, kelembagaan lokal, serta kesadaran sosial masyarakat dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Analisis terhadap praktik di RT 08 RW 04 Malaka Jaya menunjukkan adanya tingkat kesesuaian yang tinggi antara norma hukum lingkungan dan realitas sosial masyarakat. Nilai partisipasi masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tercermin dalam keterlibatan aktif warga dalam pengelolaan limbah, budidaya maggot, pemeliharaan kebersihan lingkungan, serta pengembangan usaha berbasis sumber daya lokal. Prinsip pencegahan pencemaran juga terwujud melalui pengolahan sampah organik menjadi sumber pakan ikan yang sekaligus mengurangi residu limbah dan menciptakan nilai ekonomi. Temuan ini sejalan dengan berbagai

penelitian hukum lingkungan di Indonesia yang menegaskan bahwa efektivitas norma perlindungan lingkungan sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat dan kesadaran hukum kolektif dalam komunitas.

Di sisi lain, prinsip keberlanjutan yang menjadi dasar hukum lingkungan juga tampak pada keterkaitan antara pengelolaan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat melalui kegiatan budidaya dan UMKM berbasis lingkungan. Penelitian empiris menunjukkan bahwa pendekatan pengelolaan lingkungan berbasis komunitas mampu memperkuat ketahanan ekonomi lokal sekaligus mengurangi tekanan terhadap lingkungan apabila didukung oleh tata kelola partisipatif dan edukasi hukum yang memadai. Hal ini memperlihatkan bahwa kesesuaian antara norma dan praktik tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga bersifat sosial-ekologis.

Namun demikian, beberapa potensi kesenjangan normatif tetap dapat diidentifikasi. Berbagai studi menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum lingkungan seringkali menghadapi kendala struktural seperti lemahnya koordinasi kelembagaan, keterbatasan pengawasan, serta belum optimalnya dukungan kebijakan pemerintah daerah terhadap inisiatif masyarakat. Kondisi ini mengindikasikan adanya jarak antara norma hukum yang dirancang pada tingkat makro dengan realitas implementasi di tingkat komunitas yang sangat dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan lokal, kapasitas sosial, dan keberlanjutan partisipasi warga.

Selain itu, keberhasilan praktik pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat belum sepenuhnya terinstitusionalisasi dalam kebijakan publik yang lebih luas, sehingga proses replikasi ke wilayah lain masih bergantung pada inisiatif komunitas, bukan pada sistem regulasi yang terstruktur. Literatur hukum lingkungan menegaskan bahwa tanpa integrasi antara regulasi formal, pemberdayaan masyarakat, dan dukungan kebijakan pembangunan daerah, efektivitas perlindungan lingkungan berpotensi bersifat temporer dan tidak berkelanjutan.

Dengan demikian, kesesuaian dan kesenjangan tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas hukum lingkungan sebagai hukum nilai dalam kehidupan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi yang memadai, tetapi juga oleh keberhasilan proses internalisasi nilai, kesinambungan partisipasi sosial, serta dukungan kelembagaan yang konsisten. Praktik di RT 08 RW 04 Malaka Jaya dapat dipahami sebagai contoh konkret bagaimana hukum lingkungan bekerja sebagai living law yang tumbuh dari interaksi antara norma, nilai, dan praktik sosial, sekaligus menunjukkan tantangan struktural yang perlu diatasi untuk memperluas keberhasilan tersebut pada tingkat kebijakan yang lebih luas.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis yuridis normatif yang dipadukan dengan temuan empiris pada tingkat komunitas, penelitian ini menunjukkan bahwa hukum lingkungan tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat norma yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tetapi juga sebagai hukum berbasis nilai yang hidup dalam praktik sosial masyarakat. Nilai partisipasi, tanggung jawab kolektif, pencegahan pencemaran, serta keberlanjutan sosial-ekologis terbukti terinternalisasi dalam aktivitas warga RT 08 RW 04 Kelurahan Malaka Jaya, terutama melalui pengelolaan limbah rumah tangga, budidaya maggot, pemanfaatannya sebagai pakan ikan lele, serta pengembangan UMKM berbasis lingkungan. Kondisi ini menegaskan bahwa efektivitas hukum lingkungan sangat dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat sebagai subjek aktif dalam perlindungan lingkungan, bukan sekadar objek regulasi.

Di sisi lain, penelitian juga mengungkap adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasi struktural, khususnya terkait keterbatasan kesadaran hukum sebagian masyarakat, dukungan sarana lingkungan yang belum optimal, serta belum terintegrasinya praktik pengelolaan lingkungan berbasis komunitas dalam kebijakan publik yang lebih luas. Meskipun demikian, keberhasilan praktik partisipatif di tingkat RT menunjukkan bahwa hukum lingkungan dapat bekerja sebagai living law yang tumbuh dari interaksi antara norma hukum, nilai sosial, dan praktik kehidupan sehari-hari masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan perlindungan lingkungan pada tingkat pemukiman sangat ditentukan oleh integrasi antara kerangka hukum formal, kesadaran sosial masyarakat, serta penguatan kelembagaan lokal. Hukum lingkungan sebagai hukum

nilai hanya dapat berfungsi secara efektif apabila norma hukum diinternalisasi menjadi perilaku kolektif yang berorientasi pada keberlanjutan ekologis dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Berdasarkan temuan penelitian yang menunjukkan keterkaitan antara norma hukum lingkungan, internalisasi nilai sosial masyarakat, serta praktik pengelolaan lingkungan berbasis komunitas, diperlukan langkah-langkah strategis yang bersifat edukatif, kelembagaan, dan kebijakan guna memperkuat efektivitas hukum lingkungan sebagai hukum nilai dalam kehidupan masyarakat. Rekomendasi berikut dirumuskan sebagai upaya menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan implementasi sosial sekaligus mendorong keberlanjutan pengelolaan lingkungan pada tingkat pemukiman.

Diperlukan penguatan edukasi serta literasi hukum lingkungan berbasis komunitas melalui penyelenggaraan penyuluhan yang berkesinambungan, pelibatan institusi pendidikan, dan pengembangan sinergi antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Langkah ini bertujuan memastikan bahwa proses internalisasi nilai-nilai hukum lingkungan tidak hanya termanifestasi dalam praktik keseharian, tetapi juga didukung oleh tingkat kesadaran hukum yang memadai sehingga keberlanjutan program pengelolaan lingkungan dapat terjaga secara konsisten dan berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu memberikan dukungan kelembagaan disertai penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan yang terstruktur, antara lain melalui pengembangan sistem pengelolaan sampah terpadu, pendampingan program ekonomi sirkular berbasis masyarakat, serta integrasi praktik baik komunitas ke dalam kebijakan pembangunan daerah. Dukungan struktural tersebut memiliki peran strategis dalam menjembatani kesenjangan antara norma hukum yang bersifat makro dengan realitas implementasi sosial pada tingkat komunitas.

Pemerintah daerah perlu memberikan dukungan kelembagaan disertai penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan yang terstruktur, antara lain melalui pengembangan sistem pengelolaan sampah terpadu, pendampingan program ekonomi sirkular berbasis masyarakat, serta integrasi praktik baik komunitas ke dalam kebijakan pembangunan daerah. Dukungan struktural tersebut memiliki peran strategis dalam menjembatani kesenjangan antara norma hukum yang bersifat makro dengan realitas implementasi sosial pada tingkat komunitas.

Diperlukan perumusan model replikasi pengelolaan lingkungan berbasis partisipasi masyarakat yang dapat diimplementasikan pada wilayah RT/RW lainnya melalui penguatan kerangka regulasi, program pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan jejaring kolaboratif antarwilayah. Dengan demikian, praktik hukum lingkungan sebagai hukum nilai tidak berhenti pada keberhasilan lokal semata, melainkan berpotensi berkembang menjadi gerakan sosial-ekologis yang lebih luas dalam sistem tata kelola lingkungan perkotaan yang berkelanjutan.

Untuk memperkuat akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan lingkungan di tingkat RT/RW, pemerintah daerah dapat mengembangkan platform e-monitoring (pelaporan sampah, drainase, kerja bakti) dengan indikator keberhasilan yang menekankan efisiensi, efektivitas, fleksibilitas, persepsi kemanfaatan, dan tingkat penggunaan, sebagaimana kerangka pengukuran sukses pada studi implementasi e-audit.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesainya penulisan artikel ini. Penulis menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan dan Civitas Akademika Universitas Pelita Harapan yang telah memberikan dukungan akademik, fasilitas, serta lingkungan pembelajaran yang kondusif selama proses penelitian dan penulisan artikel ini.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada masyarakat RT 08 RW 04 Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur yang telah memberikan kesempatan dan keterbukaan bagi penulis untuk melakukan observasi serta memperoleh data empiris dalam penelitian ini. Apresiasi turut diberikan kepada rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan dukungan, diskusi, dan kontribusi pemikiran dalam penyusunan artikel ini.

Semoga artikel ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum lingkungan, khususnya dalam memahami hukum sebagai sistem nilai yang hidup dalam praktik kehidupan masyarakat.

## **REFERENSI**

- Furqon, A., et al. (2025). Peningkatan kesadaran hukum lingkungan melalui sosialisasi peraturan daerah dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, 3(4), 1–9.
- Isnaini, I., Iripinsyah, I., & Saputra, R. (2025). Peran rukun tetangga dalam menciptakan lingkungan yang aman, bersih, dan partisipatif. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Terpadu*, 5(2), 45–58.
- Rahmadi, T. (2014). *Hukum lingkungan di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup*. Sekretariat Negara.
- RT 08 RW 04 Malaka Jaya. (n.d.). *Website resmi RT 08 RW 04 Malaka Jaya*. <https://rt08rw04malakajaya.com>
- Samekto, A. (2012). *Hukum lingkungan dan keadilan ekologis*. Genta Publishing.
- Siregar, M., & Nababan, T. (2024). Partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 11(1), 23–37.
- Soemarwoto, O. (2001). *Ekologi, lingkungan hidup, dan pembangunan*. Djambatan.
- Supriadi, T., Mulyani, S., Soepardi, E. M., & Farida, I. (2019). Influence of auditor competency in using information technology on the success of e-audit system implementation. *EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education*, 15(10).
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2022). *Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang rukun tetangga dan rukun warga*. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang rukun tetangga dan rukun warga*. Kementerian Dalam Negeri.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2022). *Status lingkungan hidup Indonesia*. KLHK.
- Ladewi, Y., Supriadi, T., Sjam, J. M. E., Welly, Agista, & Subowo, H. (2020). The effect of accountability and transparency of village fund management. *The International Journal of Accounting and Business Society*, 28(2).